



Judul : Revisi UU ITE Perlu Kajian Mendalam
Tanggal : Kamis, 18 Februari 2021
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

LEGISLASI

Revisi UU ITE Perlu Kajian Mendalam

JAKARTA, KOMPAS — Wacana revisi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perlu ditindaklanjuti dengan langkah konkret, seperti kajian mendalam terhadap pasal-pasal karet yang selama ini dipersoalkan. Dukungan semata terhadap rencana revisi undang-undang belum cukup.

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia Fajri Nursyamsi, Rabu (17/2/2021), mengatakan, apabila pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat setuju untuk merevisi UU ITE, kajian perlu segera dimulai. Kalaupun terlalu berat untuk dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021, kajian lebih awal dapat menjadi upaya pematangan konsep.

"Jadikan tahun ini sebagai waktu untuk mematangkan konsepsi terhadap revisi UU ITE. Apa saja yang diusulkan dan dibuat untuk tahun depan. Isunya dimatangkan sekarang, daripada dipaksakan masuk ke perencanaan legislasi tahun ini yang sudah sangat terlambat. Yang jauh lebih penting ialah bagaimana agar isu ini transparan dan akuntabel di mata publik," kata Fajri.

Sebelumnya, fraksi-fraksi di DPR tidak ada yang menolak wacana revisi UU ITE yang dilontarkan Presiden Joko Widodo ini. Pimpinan DPR pun merespons positif wacana tersebut. Wakil Ketua DPR Bidang Politik dan Keamanan Azis Sya-msuddin menyampaikan, DPR menyambut baik rencana pemerintah yang ingin merevisi UU ITE karena banyaknya pasal karet dan tidak berkeadilan serta multitafsir (*Kompas*, 17/2).

Revisi UU ITE ini belum masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021. Dalam lampiran laporan Panitia Kerja Penyusunan Prolegnas RUU Prioritas 2021 yang disampaikan pimpinan Badan Legislasi (Baleg) DPR saat rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM dan panitia perancang UU dari Dewan Perwakilan Daerah, 25 November 2020, revisi UU ITE itu telah masuk dalam daftar tunggu (*long list*) atau masuk ke dalam Prolegnas Prioritas lima tahunan. Pengusung dari revisi UU ITE itu tertulis DPR, bukan pemerintah.

Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi mengatakan, belum dapat dipastikan apakah revisi UU ITE ini dapat masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2021 atau tidak. "Harus ada rapat kerja dengan pemerintah dulu," ucapnya.

Anggota Baleg dari Fraksi Golkar, Christina Aryani, mengatakan, pembuatan atau revisi undang-undang membutuhkan waktu. Sementara saat ini, Prolegnas Prioritas 2021 tinggal menunggu pengesahan di level paripurna. Oleh karena itu, menurut dia, revisi RUU ITE itu kemungkinan baru bisa masuk di Prolegnas Prioritas 2022.

"Kecuali, ada raker lagi antara Baleg dan pemerintah (Menkumham) dan kemudian pemerintah yang mengajukan revisi RUU ini sebagai inisiatif pemerintah. Bisa menggantikan salah satu dari delapan RUU inisiatif pemerintah yang sempat diajukan sebelumnya atau menambah RUU usulan pemerintah," katanya.

Meski demikian, mengenai apakah pengusulan revisi UU ITE ini dilakukan pada 2021 ataukah 2022, menurut Direktur Indonesian Parliamentary Center Ahmad Hanafi, hal itu perlu mempertimbangkan kematangan konsepsi perubahan yang ditawarkan pengusul. "Tidak perlu buru-buru juga disahkan tahun ini. Dari beberapa evaluasi terhadap UU ITE ini, kan, ada beberapa irisan dengan KUHP, dan RUU KUHP sendiri belum selesai dibahas di DPR. Sebaiknya itu disinkronkan dulu, termasuk dengan RUU Perlindungan Data Pribadi yang sedang berjalan pembahasannya," tuturnya. (REK/EDN)

Revisi UU ITE ini belum masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021.

DPR-RI